

**KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
TERHADAP PERTIMBANGAN PUTUSAN PERKARA
PENODAAN AGAMA (STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI MEDAN
NOMOR:1612/Pid.B/2018/PN.Mdn)**

Muflihatun Ni'mah, Hidayatullah, Iskandar Wibawa

Email: mufli.likha017@gmail.com, hidayatullah@umk.ac.id,
iskandar.wibawa@yahoo.com
Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui kedudukan Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara dalam tindak pidana penodaan agama menurut surat, doktrin dan keterangan ahli di Indonesia dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Nomor:6162/Pid.B/2018/PN.Mdn. Metode pendekatan menggunakan yuridis normatif. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh, disusun secara sistematis dan dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas disusun sebagai penulisan hukum yang bersifat ilmiah.

Kedudukan fatwa MUI merupakan alat bukti surat memenuhi Pasal 187 huruf c KUHP yaitu dewan penyusunan Fatwa MUI disumpah jabatan, surat keterangan seorang ahli, memuat pendapat berdasarkan keahliannya berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, Ijma, Qiyas, adanya keluhan mengenai volume suara azan dan diminta secara resmi oleh Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Independen Bersatu bukan dikeluarkan berdasar permintaan penyidik waktu di persidangan. Kedudukan Fatwa MUI untuk membuktikan unsur di muka umum dalam Pasal 156a huruf a KUHP, dalam persepektif hakim dianggap terpenuhi karena dianggap ada kerasahan pada masyarakat. Hukum di Indonesia Fatwa MUI tidak dapat mengikat karena bukan termasuk dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2012) dan tidak sesuai Prosedur Penetapan Fatwa MUI Tahun 2015.

Kata Kunci : Fatwa MUI, Penodaan Agama, Suara Azan.

PENDAHULUAN

Bhineka tunggal ika sebagai semboyan bangsa Indonesia memberikan makna berbeda-beda tetapi tetap satu.¹ Makna yang demikian sesungguhnya mengarahkan pada pemahaman bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beraneka ragam agama suku dan budayanya. Berdasar pada perbedaan inilah maka muncul semangat untuk mampu hidup berdampingan dan menjunjung toleransi yang menjadi amalan sila ketiga Pancasila "Persatuan Indonesia".²

Pada praktiknya, nilai ideal tak berbanding lurus dengan fenomena sosiologis. Keanekaragaman yang pada hakikatnya menjadi pijakan semangat terbentuknya kesatuan justru berpotensi menjadi salah satu adanya konflik antar agama, suku maupun budaya. Menyikapi permasalahan yang mengandung unsur SARA ini kemudian negara hadir melalui Undang-Undang PNPS No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan dan/atau Penodaan Agama. Dipilihnya pengaturan mengenai agama lantaran banyaknya intensitas konflik yang berkaitan dengan agama pada masa demokrasi terpimpin saat undang-undang dibentuk. Selain untuk meredam

adanya konflik antaragama di masyarakat, undang-undang ini juga sekaligus untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemeluk agama.³

Pada penelitian ini mengenai kasus Meliana yang divonis melakukan tindak pidana penodaan agama karena mengeluarkan volume suara adzan di masjid Al-Makhsun. Dan pada proses hukum, Fatwa MUI dihadirkan sebagai salah satu alat bukti untuk mendukung adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Meliana. Menimbang Fatwa MUI tersebut, maka Hakim Pemeriksa Perkara Meiliana memutuskan bahwa Meliana terbukti melakukan penodaan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP. Pada perkembangannya proses pembuktian penodaan agama melibatkan Fatwa MUI padahal jika dilihat dari kedudukan MUI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai organisasi Alim Ulama Umat Islam yang berarti MUI merupakan organisasi yang ada dalam masyarakat dan bukan institusi milik negara. Dan jika lihat maka Fatwa MUI dalam hukum positif Indonesia bahwa Fatwa MUI tidak termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan yang disebutkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dilihat dari permasalahan diatas penulis akan mengkaji terkait:

¹ Mitra Pembaruan Pendidikan Hukum Indonesia, "Diskriminasi Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum", The Indonesian Legal Resource Center, Jakarta Selatan, 2010, hlm.13.

² *Loc. Cit.*

³ *Ibid*, hlm.8.

1. Bagaimana kedudukan Fatwa MUI Sumatera Utara dalam tindak pidana penodaan agama menurut: Doktrin, Surat atau Keterangan Ahli di Indonesia ?
2. Bagaimana kedudukan Fatwa MUI dijadikan hakim dalam pertimbangan putusan pengadilan kasus Penodaan Agama ? (Studi Kasus Nomor:1612/Pid.B/2018/PN.Mdn)

METODE PENELITIAN

Metode pada penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Karena sebagai konsekuensi atas pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji yaitu kedudukan Fatwa MUI terhadap tindak pidana penodaan agama Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn. termasuk penelitian hukum normatif mengingat bentuk perilaku hukum yang dilakukan hakim untuk menghasilkan putusan menjadi bagian dari fokus penelitian hukum normatif.

Penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

tema sentral penelitian. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pada penelitian menggunakan cara berpikir deduktif, karena peneliti akan mengkaji putusan pengadilan negeri medan kemudian mengujinya dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara pertimbangan hakim dalam putusan dengan hukum positif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Fatwa MUI menurut Doktrin, Surat atau Keterangan Ahli

Prosedur Penetapan Fatwa MUI Tahun 2015 menyatakan bahwa Fatwa MUI merupakan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI secara tertulis tentang suatu masalah keagamaan yang telah disetujui oleh anggota Komisi dalam rapat komisi.⁴ Moh Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2008-2013 berpendapat bahwa fatwa berkedudukan sebagai pendapat hukum (*legal opinion*) yang boleh diikuti maupun tidak diikuti. Jika dilihat dari peraturan yang bersifat abstrak, fatwa baru bisa mengikat jika sudah diberi bentuk hukum tertentu

⁴ Sovia Hasanah, "Kedudukan Fatwa MUI Dalam Hukum Indonesia," <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5837dfc66ac2d/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukumindonesia> diakses pada 4 September 2018.

oleh lembaga yang berwenang agar menjadi hukum positif. Maksudnya, ketika Fatwa MUI diadopsi dalam undang-undang atau peraturan daerah barulah memiliki kekuatan mengikat. Kekuatan mengikat melekat pada bentuk norma yang sudah tidak lagi termuat dalam Fatwa MUI melainkan dalam undang-undang atau peraturan daerah. Pada tataran praktis jika ada umat Islam yang mau melaksanakan fatwa hanya batas kesadaran beragama saja bukan sebagai kewajiban hukum. Meski tidak berkedudukan sebagai pertauran perundang-undangan dan tidak memiliki kekuatan mengikat, Mahfud MD menyatakan bahwa Fatwa MUI dapat dijadikan keterangan atau pendapat ahli, bahkan doktrin, dalam rangka pembuktian kasus konkret individual (*in concreto*), bukan sebagai peraturan abstrak-umum (*in abstracto*).⁵

Akan tetapi jika kita lihat dalam KUHAP definisi keterangan ahli, dimana keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP menyatakan:

“keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”

Jadi kedudukan Fatwa MUI sebagai keterangan ahli dalam pandangan JPU dalam pembuktian kasus tersebut tidak tepat sesuai dengan KUHAP. Menurut ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Pada persidangan kasus Meiliana, Fatwa MUI dihadirkan sebagai alat bukti yang mempengaruhi pertimbangan Hakim. Oleh karenanya, perlu untuk mengetahui dimanakah letak Fatwa MUI yang sesungguhnya. Perlu diketahui pula bahwa sesungguhnya termasuk jenis alat bukti manapun tidak memberikan efek kuat/tidaknya Fatwa MUI. Kekuatan pembuktian Fatwa MUI tetap berdasarkan pada korelasi antara Fatwa MUI dengan perkara dan ada/tidaknya titik pertemuan antara Fatwa MUI dengan perkara yang sedang diperiksa.

Berdasarkan kelima jenis alat bukti tersebut, tentunya Fatwa MUI dimungkinkan berada pada kelompok keterangan ahli atau surat. Bukan merupakan keterangan saksi, karena majelis/dewan yang terlibat dalam penyusunan Fatwa MUI bukanlah orang yang melihat, mendengar dan merasakan sendiri adanya peristiwa pidana. Sebagaimana diketahui bahwa penyusunan Fatwa didasari pada

⁵ Moh. Mahfud MD, “*Fatwa MUI dan Living Law Kita*”, <http://mediaindonesia.com/read/detail/84453-fatwa-mui-dan-living-law-kita>, diakses pada 16 Oktober 2018.

permohonan yang diajukan oleh Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Independen Bersatu (AMMIB). Bukan merupakan keterangan terdakwa, karena jelas yang berkedudukan sebagai terdakwa dalam perkara penodaan agama adalah Meliana bukan MUI Kota Tanjung Balai. Bukan pula merupakan petunjuk, karena petunjuk merupakan alat bukti yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Artinya yang dapat menentukan bahwa suatu hal bernilai sebagai petunjuk hanyalah Hakim. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (3) KUHAP berbunyi penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Atas ketidakmungkinan yang didasarkan pada rasio logis tersebut, maka Peneliti akan menelaah kedudukan yang sesungguhnya Fatwa MUI dalam kasus *a quo*, apakah sebagai keterangan ahli atau sebagai surat.

Pasal 186 KUHAP menyebutkan:

“Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.”

Menarik korelasi dengan Pasal 179 KUHAP ayat (2) yang berbunyi semua ketentuan tersebut diatas untuk

saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang kehaliannya, maka suatu keterangan dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli apabila keterangan tersebut disampaikan dibawah sumpah/janji untuk memberikan keterangan sesuai dengan bidang keahliannya. Keterangan ahli dapat diperoleh baik pada saat penyidikan maupun pada persidangan. Pertama, keterangan ahli yang diperoleh pada saat penyidikan harus dilakukan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP yang menyatakan:

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya.”

Keterangan ahli diberikan secara tertulis melalui surat dan terlebih dahulu disumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) yang berbunyi:

“Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan

keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.”

Meskipun berwujud surat, namun alat bukti yang demikian dinilai sebagai keterangan ahli ketika dihadirkan di persidangan. Pada praktiknya, keterangan ahli dalam bentuk surat seringkali berupa *visum et repertum* yang banyak dilampirkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Kedua, keterangan ahli yang ditentukan dalam Pasal 186 KUHAP yang berbunyi keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan, yaitu keterangan ahli yang diberikan secara langsung/lisan di pengadilan. Mengenai keterangan ahli yang diberikan secara langsung di sidang pengadilan pun mengalami perkembangan.

Apabila ahli tidak dapat dihadirkan di persidangan dapat dilakukan melalui *teleconference*, dan hakikatnya keterangan ahli yang sebagai alat bukti yang sah yaitu keterangan yang diberikan di depan sidang pengadilan dan ditujukan dengan maksud keterangan tersebut dapat dikonfirmasi oleh hakim, jaksa penuntut umum dan advokat. Jadi, keterangan ahli yang diberikan secara

teleconference mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah.

Sebagaimana diketahui bahwa Fatwa MUI dikeluarkan bukan atas permintaan dari penyidik melainkan oleh Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Independen Bersatu (AMMIB). Artinya jelas pula bahwa pada saat penyusunan Fatwa MUI, dewan penyusun tidak dibawah sumpah untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya, sumpah yang melekat pada dewan adalah sumpah jabatan. Dengan demikian, dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 133 ayat (1), Pasal 179 ayat (2) dan Pasal 186 KUHAP, maka Fatwa MUI yang digunakan dalam persidangan kasus Meliana lebih tepat dinilai bukan sebagai keterangan ahli-termasuk keterangan ahli dalam bentuk surat.

Pasal 187 KUHAP berbunyi:

- a. *“Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:*
- b. *berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan*

- yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu*
- c. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;*
 - d. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;*
 - e. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.”*

Pasal 187 KUHAP memberikan pemahaman bahwa alat bukti surat dapat dibuat dibawah sumpah jabatan ataupun sumpah sebagaimana di persidangan. Mengenai jenisnya telah diuraikan pada huruf a-d pasal tersebut.

Berdasarkan ketentuan KUHAP dan fakta bahwa Fatwa MUI dikeluarkan bukan atas permintaan Penyidik, dewan penyusun hanya terikat sumpah jabatan, maka Peneliti berkesimpulan bahwa Fatwa MUI pada persidangan kasus Meiliana seharusnya dinilai sebagai alat bukti surat yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal

187 huruf c. Uraian terpenuhinya kriteria Pasal 187 huruf c KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Dibuat dibawah sumpah jabatan
Sumpah promisoir adalah sumpah yang diucapkan oleh seseorang ketika akan menduduki suatu jabatan atau ketika akan bersaksi di pengadilan. Dan ahli sebelum memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya di penyusunan Fatwa MUI disumpah terlebih dahulu dengan sumpah jabatan.
2. Surat keterangan dari seorang ahli
Fatwa merupakan jawaban dari seorang ulama. Jawaban yang dituangkan dalam bentuk tertulis disebut sebagai surat keterangan dan ulama merupakan orang yang dianggap ahli untuk menyelesaikan permasalahan tentang keagamaan.
3. Memuat pendapat berdasarkan keahliannya
Menentukan ada/tidaknya penistaan agama yang dilakukan oleh Meiliana merupakan wujud pendapat ulama berdasarkan pada Al-Quran, Hadits, Ijma, Qiyas dan dalil lain yang mutabar (meskipun diketahui bahwa ternyata dalam Fatwa MUI kasus Meiliana tidak dituliskan dasar pertimbangan tersebut).
4. Mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan

Keadaan yang ditanggapi oleh ulama adalah adanya keadaan keluhan yang disampaikan Meiliana mengenai volume suara adzan.

5. Diminta secara resmi dari padanya Fatwa MUI atas kasus Meiliana diminta secara resmi oleh Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Independen Bersatu (AMMIB) melalui surat Nomor:Ist/038/B/AMMIB-TB/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016, perihal Mohon Audiensi Dan Fatwa MUI Terkait Dugaan Penistaan Agama Yang Dilakukan Oleh Seorang Etnis Tionghoa Bernama Meliana.

Kedudukan Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara dijadikan Hakim dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn)

Mengingat pertimbangan Hakim yang tertuang pada halaman 94 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/Pn.Mdn yang pada intinya menyebutkan bahwa unsur “di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia” terpenuhi lantaran adanya Fatwa MUI Nomor:001/KF/MUI-SU/I/2017 tentang Penistaan Agama Islam oleh Saudari Meliana di Kota

Tanjungbalai. Melalui Fatwa MUI tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa ucapan/keluhan yang disampaikan Meliana telah menimbulkan kemarahan umat Islam.

Sebagaimana diketahui Pasal 156 a huruf a KUHP berbunyi:

“Dipidana dengan penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- (1) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- (2) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersediakan ke Tuhanan Yang Maha Esa”

Berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa unsur delik penistaan agama, meliputi:

1. Barang siapa
Bahwa di persidangan perkara a quo Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan orang bernama Meliana dengan identitasnya dalam berita acara persidangan yang berdasar bukti permulaan yang cukup oleh JPU diajukan sebagai sebagai terdakwa.
2. Dengan sengaja
Dan ternyata dengan sengaja terdakwa sebagai maksud karena

dengan menyampaikan hal tersebut kepada saksi Kasini alias Kak Uo diwarungnya yang umum dan dapat mendatanginya maka jelas maksud terdakwa agar umum mengetahui maksud terdakwa karena ketidaknyamanannya mendengar azan dimasjid dan kemudian menyampaikan kepada pengurus masjid agar dapat mengurangi volume suara azan seperti dinyatakan oleh saksi Kasini

3. Di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Pada unsur ini mempersyaratkan jika perbuatan yang dilarang harus dilakukan di tempat umum (tempat yang dapat didatangi setiap orang), melainkan cukup jika perbuatan tersebut dilakukan pelaku dengan cara sedemikian rupa hingga pernyataan tersebut dapat didengar oleh publik. Unsur yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Berdasar putusan kasus saudara Meliana, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Hakim Pengadilan Negeri mempertimbangkan bahwa unsur dari penodaan agama terpenuhi dengan fakta berdasarkan percakapan yang

disampaikan para saksi dipersidangan untuk memberi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa ada hubungan yang sangat nyata antara keluhan terdakwa diwarung saksi Kasini dan ternyata menimbulkan kemarahan umat islam dan atas hal itu kemudian Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Sumatera Utara dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Sumatera Utara dnegan keputusan Nomor : 001/Kf/Mui-Su/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Penistaan Agama Islam oleh Saudari Meliana di Kota Tanjungbalai, yang kesemuanya menyatakan bahwa ucapan Terdakwa tersebut adalah bersifat penodaan terhadap agama, yaitu agama islam yang daunt di Negara Indonesia.

JPU dan Hakim Pengadilan Negeri harus dapat melihat kedudukan Fatwa MUI dalam Sistem Hukum Indonesia, dimana Pasal 1 angka 2 Undnag-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) menyatakan:

“Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.”

Berdasarkan pasal tersebut, maka aturan dapat dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan apabila:

- a. tertulis;
- b. memuat norma hukum berupa perintah, larangan, izin dispensasi, kewenangan dan sebagainya;
- c. mengikat secara umum;
- d. dibentuk atau ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, di mana kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Undang-Undang; dan
- e. dibentuk melalui prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Selain telah menyebutkan unsur-unsur yang harus dipenuhi sebagai peraturan perundang-undangan, UU No. 12 Tahun 2011 juga telah menentukan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011:

“Jenis Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial,

Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Terkait hal ini, JPU dan Hakim PN seharusnya dapat melihat lebih teliti bagaimana kedudukan Fatwa MUI dalam Sistem Hukum Indonesia, dimana Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”) menjelaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Dan jika dilihat Fatwa MUI Sodari Meliana tidak sesuai dengan Prosedur Penetapan Fatwa MUI Tahun 2015. Karena penetapan Fatwa MUI didasarkan pada Al-Qur’an seperti tercantum dalam Pasal 3 Prosedur Penetapan Fatwa MUI Tahun 2015 menyatakan:

“Penetapan fatwa didasarkan pada Al-Qur’an, Hadist, Ijma’,

Qiyas dan dalil lain yang mu'tabar”

Jika dilihat dari Pasal 13 Prosedur Penetapan Fatwa MUI Tahun 2015 menjelaskan bahwa:

“Fatwa ditetapkan dengan format sebagai berikut:

1. Nomor dan Tema Fatwa
2. Kalimat Basamalah
3. Konsideran yang terdiri atas:
 - a. Menimbang, memuat latar belakang dan alasan serta urgensi penetapan fatwa.
 - b. Mengingat, memuat dasar-dasar hukum (adillah al-ahkam) yang berbentuk syar’I, terjemah dalam bahasa Indonesia dan penjelasan terkait pemanfaatan dalil sebagai argument (wajhu al-dilalah).
 - c. Memperhatikan, memuat pendapat para ulama, peserta rapat, para ahli dan hal-hal lain yang mendukung penetapan fatwa.
1. Diktum yang memuat:
 - a. Ketentuan Umum, yang berisi tentang definisi dan batasan pengertian masalah yang terkait dengan fatwa, jika dipandang perlu.
 - b. Ketentuan Hukum, yang berisi tentang substansi hukum yang difatwakan.
 - c. Rekomendasi dan/atau solusi masalah jika dipandang perlu.

2. Lampiran-lampiran terkait masalah yang difatwakan, jika dipandang perlu.”

Akan tetapi pada penetapan Fatwa MUI dengan Nomor:001/KF/MUI-SU/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Penistaan Agama Islam oleh Saudari Meliana di Kota Tanjungbalai tidak sesuai dengan Prosedur Penetapan Fatwa MUI Tahun 2015.

Kesimpulan

Pertama adalah Fatwa MUI dalam jenis alat bukti bukan termasuk dalam keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk. Bukan keterangan saksi karena dewan dalam penyusunan Fatwa MUI bukan orang yang melihat, mendengar dan merasakan sendiri, bukan termasuk keterangan terdakwa karena yang berkedudukan terdakwa dalam perkara penistaan agama adalah Meliana bukan MUI Kota Tanjungbalai. Bukan petunjuk karena petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa dan yang dapat menentukan hanyalah Hakim. Kedua ialah keterangan ahli disampaikan dibawah sumpah/janji sesuai dengan bidang keahliannya, dan diperoleh pada penyidikan. Fatwa MUI disini dikeluarkan bukan permintaan dari penyidikan melainkan dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Independen Bersatu (AMMIB). Jadi saat penyusunan Fatwa MUI dewan penyusun tidak

dibawah sumpah untuk memberikan keterangan yang sesuai dengan keahliannya tetapi yang melekat pada dewan yaitu sumpah jabatan. Dan yang ketiga adalah Fatwa MUI dalam kasus Meliana masuk dalam alat bukti surat karena memenuhi Pasal 187 huruf c KUHP yaitu dibuat dibawah sumpah jabatan, dalam memberikan keterangan di penyusunan Fatwa MUI ahli disumpah terlebih dahulu dengan sumpah jabatan, surat keterangan dari seorang ahli, dalam penyusunan Fatwa MUI adanya surat keterangan dari para ulama untuk menyelesaikan permasalahan tentang keagamaan, memuat pendapat berdasarkan keahliannya, dasar pertimbangan para ulama untuk memutuskan adanya penistaan agama berdasar dengan Al-Qur'an, Hadits, Ijma, Qiyas, mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan, dimana ada keluhan yang disampaikan saudari Meliana mengenai volume suara azan, diminta secara resmi dari padanya, Fatwa MUI pada kasus Meliana diminta secara resmi oleh AMMIB perihal Mohon Audiensi Dan Fatwa MUI Terkait Dugaan Penistaan Agama Yang Dilakukakan Oleh Seorang Etnis Tionghoa Bernama Meliana.

Kedudukan Fatwa MUI dijadikan hakim dalam pertimbangan putusan pengadilan kasus penodaan agama pada Studi Kasus: Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN.M dn dalam putusannya Hakim menyatakan bahwa telah memenuhi unsur dalam Pasal 156a huruf a

KUHP. Kedudukan Fatwa MUI dalam Sistem Hukum Indonesia yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Dilihat dari Fatwa MUI Saudari Meliana tidaklah sesuai dengan Prosedur Penetapan Fatwa MUI Tahun 2015 kerana pada penetapan Fatwa MUI harus didasari dengan Al-Qur'an, Hadist, Ijma', Qiyas dan dalil lain yang mu'tabar.

Saran

Adapun saran yang diberikan Peneliti dalam penulisan ini, sebagai berikut:

1. Bagi Mahkamah Agung
Membentuk PERMA/SEMA yang memberikan parameter atas unsur "yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia", sehingga ada persamaan penerapan hukum.
2. Bagi Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik
 - a. Mempertimbangkan alat bukti berupa surat dengan lebih

- komprehensif. Artinya diperhatikan keabsahan perolehan alat bukti (*bewijsvoering*) dan kesesuaian anatomi surat dengan syarat formalnya.
- b. Tetap mengedepankan prinsip independensi atas gejolak yang timbul akibat adanya peristiwa hukum.
3. Bagi Masyarakat
- a. Menyampaikan keluhan dengan memperhatikan budaya masyarakat dimana keluhan itu disampaikan.
- b. Bersikap terbuka dan toleran dengan perbedaan SARA.
- c. Tidak mudah terprovokasi, bertindak anarkis maupun main hakim sendiri (*eigenrichting*) ketika ada isu SARA.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya BAKti, Bandung, 2004.
- Adami Chazawi, *“Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori, Pemidanaan Batas Berlakunya Hukum Pidana Pelajaran Hukum Pidana”*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.
- Ahmad Rifai, *“Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Andi Hamzah, *“Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Barda Nawawi Arief, *“Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru”*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Barda Nawawi Arief, *“Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara”*, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Dadang Kahmad, *“Sosiologi Agama”*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*, Widya Karya, Semarang, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Dio Ashar Wicaksana, Bestha Inatsan Ashilla, dan Josua Satria Collins, *“Tolak Vonis Kasus Penistaan Agama Meliana”*, <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/09/Amicus-Curiae-MaPPI-FHUI-Penistaan-Agama-merged-1.pdf>,

- diakses pada 31 Maret 2019 pukul 19.00 WIB.
- Eddy O.S. Hiariej, "Prinsip-prinsip Hukum Pidana", Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm.135.
- Hukumonline.com, *Kedudukan Fatwa MUI Dalam Hukum Indonesia*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5837dfc66ac2d/keudukan-fatwa-mui-dalam-hukumindonesia> diakses pada 12 September 2018 pukul. 23.46 WIB.
- Johnny Ibrahim, "Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif", Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Koentjaraningrat, "Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan", Gramedia, Jakarta, 1985.
- Ma'ruf Amin, "Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam, Paramuda Advertising", Jakarta, 2008.
- Mitra Pembaruan Pendidikan Hukum Indonesia, "Diskriminasi Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum", The Indonesian Legal Resource Center, Jakarta Selatan, 2010.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, "Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum", Alumni, Bandung, 2000.
- Moh. Mahfud MD, "Fatwa MUI dan Living Law Kita", <http://mediaindonesia.com/read/detail/84453-fatwa-mui-dan-living-law-kita>, diakses pada 16 Oktober 2018.
- Muhammad Dahri, "Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia Tinjauan Pengaturan Perundang-undangan dan Konsep Hukum Islam", <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/atafahum/article/download>, diakses pada tanggal 1 Februari 2019 pukul 12.34 WIB
- Niki Alma Febriana Fauzi, "Fatwa di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan dan Keberagaman, Jurnal Hukum Novelty", <http://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/article/download/5524/3456>, diakses pada tanggal 6 November 2018 pukul 11:11 WIB.
- PAF Lamintang, "Delik-delik Khusus Kejahatan Kepentingan Hukum Negara", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi II 2010, hlm. 479
- Soedikno Mertokusumo, "Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia", Gunung Agung, Yogyakarta, 1970.
- Sovia Hasanah, "Kedudukan Fatwa MUI Dalam Hukum Indonesia," <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5837dfc66ac2d/ke>

- udukan-fatwa-mui-dalam-hukumindonesia diakses pada 4 September 2018.
- S. R. Sianturi, “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”, Jakarta, Alumni Ahaem, 1996, hlm.179.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, “*Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*”, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993.
- Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal Hukum*”, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Sudikno Mertokusumo, “*Penemuan Hukum*”, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Sustira Dira dan Maidina Rahmawati, “Keluhan Bukan Kriminal: Amicus curiae (Sahabat Pengadilan) dalam Perkara Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn di Pengadilan Tinggi Medan”, <http://amicus.meliana.final.maidina.download> , diakses pada 15 Februari 2019 pukul 18.00 WIB.
- Yulies Tiena Masriani, “*Pengantar Hukum Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

